

## **TUPOKSI KECAMATAN BONTANG SELATAN**

**Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 4**

- 1. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.**
- 2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:**
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;**
  - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;**
  - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;**
  - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;**
  - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;**
  - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;**
  - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegiatan kelurahan;**
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan**
  - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.**